

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan transaksi ekonomi dari waktu ke waktu mengalami banyak transisi. Pada mulanya kegiatan transaksi manusia hanya sebatas pada sistem barter yang dimana sistem barter tersebut bekerja dengan cara menukarkan barang dengan barang. Dengan kata lain barang itu sendiri berfungsi sebagai uang. Dengan berkembangnya jaman pemain ekonomi telah mendapati uang sebagai alat transaksi, dan dijadikan sebagai media alat tukar dalam dunia perekonomian.¹

Seiring dengan perkembangan jaman di era globalisasi ini, munculah transaksi atau berbelanja dengan menggunakan media elektronik atau digital, siapa pun dapat bertransaksi melalui gawai masing-masing. Contoh media elektronik yang dapat kita akses untuk bertransaksi seperti, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan masih banyak lagi. Akan tetapi pesatnya perkembangan dunia digital menambahkan inovasi baru dalam melakukan transaksi dan lahirnya *cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang fungsinya memiliki peran yang nyaris sama dengan mata uang lainnya. Yang mengecualikan dari mata uang kripto dengan mata uang yang ada, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk wujud selayaknya mata uang kartal, melainkan cuma *block* informasi

¹ Nur Syamsi, Skripsi : “*Analisis transaksi digital cryptocurrency sebagai investasi global dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus dinar dirham di makassar)*” (Makasar : UMM, 2019), Hal 1.

yang diikat oleh *hash* selaku validasinya. Semacam contoh sebagian mata uang yang terdapat pada *cryptocurrency* antara lain, *Ethereum (ETH)*, *Bitcoin (BTC)*, *Doge-Coin (Doge)*, *stellar*, *lite-coin*, serta toko token. Sejarah dari mata uang kripto sendiri muncul pada tahun 1983, ditemui oleh David Chaum, dalam gagasannya dia mempunyai hasrat guna membuat sesuatu tata cara pembayaran virtual yang bisa digunakan dalam transaksi dunia maya. David Chaum mengaplikasikan metode pembayaran yang nantinya transaksi tersebut tidak bisa dilacak serta bergerak bersumber pada sistem khusus. Karena hal tersebut konsep ini membolehkan sebuah mata uang dapat disahkan oleh pihak lain secara terbuka tanpa adanya pihak ketiga dan tidak terpusat seperti bank pada umumnya. Sistem ini dikenal dengan *blockchain*.²

Cryptocurrency yakni mata uang digital yang mempraktikkan basis informasi yang diatur oleh *blockchain* yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Efisiensi waktu merupakan kelebihan dari *cryptocurrency* itu sendiri, karena hanya dengan melalui perangkat computer atau perangkat digital lainnya seperti *smartphone* kita dapat bertransaksi dengan mudah. Selain hal tadi model transaksi *peer-to-peer* ataupun dari pengirim ke penerima senantiasa tercatat pada jaringan *cryptocurrency*, dengan kata lain terdapatnya transparansi dari dalam bertransaksi menjadi salah satu kelebihan juga dalam *cryptocurrency*. Akan tetapi dibalik kelebihan dalam bertransaksi pada *cryptocurrency* mata uang yang terdapat didalam *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* tidak mempunyai

² Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfikar, "transaksi *cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Dalah Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol 6, no 2, 2021. Hal.139

peninggalan yang mendasar (*underlying asset*) dan tidak diatur oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK di Indonesia sehingga cenderung tidak terjamin.³

Akan tetapi untuk bertransaksi menggunakan uang digital diperlukan adanya pihak yang dapat mengubah mata uang riil kedalam mata uang digital seperti contohnya tokocrypto. Tokocrypto sendiri ialah sebuah *startup finance technology* (fintech) yang dapat disebut juga sebagai bursa aset digital yang berguna untuk memperjualbelikan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan menyimpan Aset Kripto dalam bentuk deposit.⁴ Di tokocrypto sendiri ada berbagai macam jenis transaksi seperti contohnya TKO Mall, TKO Lock, atau hanya sekedar memiliki mata uang digital nya saja. Mengingat bahwa Lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK di Indonesia sendiri tidak mengatur tentang mata uang digital, lantas tokocrypto sendiri hanya diatur oleh Bappebti yang berlandaskan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, lantas Bank Indonesia menyatakan Bahwa Bitcoin Dan Virtual Currency Lainnya Bukan Merupakan Mata Uang Atau Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia. Alasan mengapa *cryptocurrency* diawasi oleh bappebti dikarenakan untuk menghindari kasus koin scam seperti kasus *squid coin* yang dimana developer koin tersebut melarikan diri dan merugikan 40.000 investor.

³ *Ibid.*

⁴ Putri Ladita, Skripsi : “*Analisis penerapan aplikasi android tokocrypto menggunakan pendekatan design thinking dibantu dengan platform design toolkit v.2*” (Jakarta : UIN 2020), Hal v

Lantas bagaimana jika OJK sendiri tidak mengatur *cryptocurrency* itu sendiri dan aplikasi exchange seperti tokocrypto bisa menjalankan aplikasinya di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“HUKUM DAN CRYPTOCURRENCY (Studi Tentang Transaksi Perdagangan Cryptocurrency Pada Aplikasi Tokocrypto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia Dan Islam).**

B. Perumusan Masalah

Bermula dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah transaksi perdagangan *cryptocurrency* pada aplikasi Tokocrypto ditinjau dari hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah transaksi perdagangan *cryptocurrency* pada aplikasi Tokocrypto ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah transaksi perdagangan *cryptocurrency* pada aplikasi Tokocrypto sudah sesuai dengan regulasi hukum yang ada di Indonesia dan hukum islam
2. Untuk mengetahui transaksi apa sajakah yang ada pada aplikasi tokocrypto yang sudah sesuai dengan hukum Indonesia dan hukum islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang transaksi tokocrypto dan cryptocurrency sekaligus memperkaya kepustakaan hukum khususnya hukum investasi dan hukum islam.

2. Manfaat praktis

Sebagai landasan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya bertransaksi dalam tokocrypto sudah sesuai dengan regulasi hukum yang ada di Indonesia dan sesuai dengan hukum islam.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum menurut Hans Kelsen hukum ialah norma-norma yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu Tindakan. Konsekuensi pelanggaran hukum tersebut dapat berupa ancaman sanksi dari penguasa. Indonesia sendiri memiliki sebuah peraturan dalam melakukan sebuah transaksi perdagangan, seperti UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam era globalisasi ini, transaksi perdagangan sudah dapat dilakukan secara digital, dan karena hal tersebut lahirlah peraturan baru dalam bertransaksi secara digital yaitu UU No. 11 Tahun 2008 atau bisa dibilang Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam dunia digital sendiri, transaksi perdagangan telah mengubah bisnis pola perdagangan tradisional. Transaksi perdagangan secara digital sendiri menunjukkan sebuah perkembangan yang sangat cepat. Transaksi

Perdagangan digital atau *e-commerce* memiliki kemampuan dalam menjangkau banyak pelanggan, dan memajukan kreatifitas dari pihak penjual secara akurat serta cepat. Transaksi perdagangan melalui digital sangat menguntungkan banyak pihak, tidak hanya para produsen, akan tetapi konsumen juga merasakannya.⁵

Perkembangan *e-commerce* tidak hanya sampai disitu saja, baru-baru ini muncul yang dinamakan uang virtual, atau bisa disebut dengan kripto (*cryptocurrency*). Kripto sebagai perwujudan dari perkembangan teknologi di *e-commerce* yang dimana kripto sendiri merupakan serangkaian kode Kriptografi yang dibentuk dengan sedemikian rupa yang nantinya dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan semacam surat elektronik. Saat ini mata uang kripto sudah ada 100 jenis mata uang, yang diantaranya *Ethereum (ETH)*, *Bitcoin (BTC)*, *Doge-Coin (Doge)*, *stellar*, *lite-coin*. Diantara mata uang kripto yang sudah disebutkan, bitcoin menguasai nilai pasar mata uang kripto dengan nilai pasar sebesar \$11,495,123,941, dan diposisi kedua ditempati oleh Ethereum dengan nilai pasar sebesar \$906,808,144.⁶

Bitcoin di Indonesia sendiri sudah mulai berkembang, Head Country Indonesia perusahaan dalam penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman, dan penerimaan bitcoin di Indonesia mencatat adanya 200.000 (dua ratus ribu)

⁵ Hasanah Hetty, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Bergerlijke Weboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", E-Journal STHB Jurnal Wawasan Hukum, vol 32, no 1, 2015, Hal 29-40

⁶ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura" Diponegoro Law Journal, vol 6, no 2, tahun 2017, hal 2-3

user pengguna bitcoin yang terdapat di Indonesia.⁷ Akan tetapi dalam menggunakan mata uang kripto perlu adanya penyedia jasa exchange uang seperti Head Country Indonesia. Karena hal tersebut lahirlah penyedia jasa exchange yang dinamakan Tokocrypto.

Tokocrypto merupakan sebuah perusahaan yang membuat aplikasi bernama tokocrypto yang bergerak dalam digital exchange untuk perdagangan dalam aset kripto. Tokocrypto sendiri telah diakui BAPPEBTI. Dasar aturan mengapa Tokocrypto diakui BAPPEBTI ialah Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009. Akan tetapi walaupun telah diakui oleh BAPPEBTI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dalam kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia tidak mengatur mengenai cryptocurrency.

Mengingat perihal tersebut, Indonesia selaku negara yang dengan kebanyakan warga nya mempunyai penganut agama Islam paling banyak, juga mengatur tentang halal atau haram nya bertransaksi. Dapat dikatakan bahwa mata uang digital dapat dikatakan sebagai uang pada umumnya, menurut Ibnu Tamiyah menyebutkan tentang fungsi uang itu sendiri mempunyai dua guna, ialah selaku pengukur nilai serta media pertukaran untuk beberapa benda yang berbeda. Ia melaporkan “Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (mi'yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat

⁷ *Ibid*

diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.⁸ Dengan kata lain bahwa dalam bertransaksi, jumlah nilai barang-barang dapat diketahui, dan dapat ditukarkan dengan uang. Akibat adanya hal tersebut bertransaksi dalam mata uang digital itu sendiri tidak memiliki bentuk fisik yang jelas, dan tidak dapat diketahui, akan tetapi memiliki nilai dalam bentuk digital itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sendiri memiliki tujuan dalam mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara menganalisisnya dan pemeriksaan terhadap fakta tersebut, yang kemudian dapat menemukan pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁹ Berikut Metode Penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan doktrinal, dalam penelitian ini hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh Lembaga atau pejabat negara, dan berupa hukum islam. Oleh karena itu kajian hanya dibataskan pada perundang-undangan yang tertulis yang terkait dengan objek yang diteliti. Dari berbagai jenis metode pendekatan normatif, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kajian terhadap penemuan hukum in-concreto yang penulis pilih, dikarenakan sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti

⁸ Muhammad masruron, munawir al azhar, "jurnal tinjauan hukum islam terhadap transaksi bitcoin dalam perspektif ulama fiqh klasik dan kontemporer", taffaquh-Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah, vol 6, 2021. Hal 60

⁹ Soejono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal.2

oleh penulis. Lalu ada pula pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan sangkut paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penulisan yang bersifat deskriptif, lantaran penulis mendeskripsikan obyek kajian dengan mengamati lewat aplikasi. Adapun obyek kajian yang berupa aplikasi exchange cryptocurrency antara lain : tokocrypto

3. Bentuk dan Jenis Data

Bentuk dan jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka yang berguna untuk menemukan landasan teoritis yang berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah terdiri dari, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan, dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahak hukum promer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 53

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang
4. Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder berasal dari dokumen, jurnal, laporan-laporan, hasil penelitian hukum, peraturan perundang-undangan, yang memiliki hubungan dengan transaksi mata uang digital. Serta sumber internet yang berkaitan dengan transaksi mata uang digital.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri yakni bahan hukum yang merupakan pelengkap yang maknanya memberikan suatu petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian misalnya, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu menggunakan pengumpulan data-data sekunder yang di dapatkan melalui studi kepustakaan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen hukum, serta buku yang berkaitan dengan obyek yang dikaji.

6. Metode analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian data secara deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisis data dikumpulkan dan diuraikan. Proses pendekatan tersebut berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu norma kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan menggunakan kaidah logika tertentu.¹¹

Dalam hal tersebut, penulis menguraikan terlebih dahulu norma mengenai transaksi mata uang digital secara umum, lalu mengaitkannya dengan hal-hal khusus mengenai transaksi.

¹¹ Syarifudin anwar, *metode penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003) hlm. 40